



P E N E T A P A N

Nomor : 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

FIORELLA ANDANI, Tempat / Tanggal lahir Jakarta / 12 Juni 1991, Alamat : Jl. H. Marjuki No. 37 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan NIK : 3174015206910008, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Nopember 2016 dibawah Register No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1991, yang kemudian diberi nama FIORELLA ANDANI, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 958/JS/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan LUKE WESLEY HEALD pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-14112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari nama FIORELLA ANDANI menjadi FIORELLA HEALD.
4. Bahwa alasan penggantian nama Pemohon dikarenakan Pemohon telah menikah dan ingin mengganti nama belakang Pemohon menjadi nama keluarga suami Pemohon.
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama LUKE WESLEY HEALD tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon.
6. Bahwa demi keperluan / keabsahan administrasi / surat menyurat Pemohon, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan perihal ganti nama Pemohon.
7. Bahwa permohonan ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya sebagai Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama FIORELLA ANDANI menjadi FIORELLA ANDANI HEALD;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan / yang berwenang untuk itu agar mencatatkan penggantian nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 958/JS/1991;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan setelah Pemohon membacakan permohonannya maka atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengajukan

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap permohonannya dengan tetap memakai nama Andani dalam namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Nomor : 0384/3174011003/11/2016 atas nama Fiorella Andani tertanggal 29 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174015206910008 atas nama Fiorella Andani ;
3. Bukti P-3 : Passport No. HK935803 atas nama Luke Wesley Heald
4. Bukti P-4 : Passport No. A 5927558 atas nama Fiorella Andani ;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-14112016-0005 (untuk suami) tertanggal 14 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-14112016-0005 (untuk isteri) tertanggal 14 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung ;
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kelahiran No. 958/JS/1991 atas nama Fiorella Andani tertanggal 28 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan ;
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga No. 3174911001997975 atas nama Kepala Keluarga Fiorella Andani ;
9. Bukti P-9 : Birth Certificate atas nama Luke Wesley Heald No. Registrasi 81-05-052340 dari Province of Ontario Toronto Canada ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RIADAYNILA

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 2 (dua) bulan yang lalu saat sama-sama tinggal di Medan ;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 14 Nopember 2016 dengan Luke Wesley yang berkewarganegaraan Canada ;
- Bahwa untuk melaksanakan perkawinan mereka saksi yang membantu menguruskan dokumen milik Pemohon ;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon sekarang tinggal di rumah neneknya di Jakarta, tapi untuk sementara tetap bekerja di Bali menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang dokter
- Bahwa dalam KTP dan dalam Kartu Keluarga, Pemohon tetap tercantum bertempat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa karena telah menikah maka Pemohon atas persetujuan suaminya ingin memasukkan nama suaminya dalam namanya, kata Pemohon hal tersebut merupakan tradisi dalam keluarga suaminya ;
- Bahwa nama Heald adalah mengikuti nama marga suami Pemohon ;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama tersebut, semata-mata hanyalah karena Pemohon telah menikah saja ;

Saksi ANDREW RINALDY PUTRA

- Bahwa saksi adalah teman sama bekerja dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dengan Luke Wesley warga negara Canada yang dilangsungkan di Badung, Propinsi Bali;
- Bahwa pada waktu makan malam bersama keluarga suami Pemohon saksi mendengar keinginan keluarga suami Pemohon agar Pemohon mencantumkan nama marga Heald dalam nama Pemohon karena Pemohon telah menjadi keluarga Heald
- Bahwa oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi keinginan keluarga suami Pemohon tersebut
- Bahwa Pemohon adalah seorang dokter yang untuk sementara bekerja di Ubud, Bali ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada maksud lain dari Pemohon dalam melakukan penggantian nama ini ;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sangat mendukung permohonan Pemohon ini

Saksi **KEVIN RINALDY PUTRA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama satu Group Band (music) dengan Pemoho
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah dokter ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama Pemohon dari Fiorella Andani menjadi Fiorella Andani Heald karena Pemohon telah menikah dengan Luke Wesley warga negara Canada yang bermarga Heald, oleh karena itu oleh keluarga suami Pemohon dianjurkan agar Pemohon menambahkan nama marga Heald kedalam nama Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan Pemohon menambahkan nama Heald kedalam nama Pemohon
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon yang dilaksanakan di Badung, Bali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penambahan nama yang Pemohon ajukan ini adalah mengikuti tradisi dalam keluarga suami Pemohon bahwa bagi yang menikah dengan marga Heald agar mencantumkan marga tersebut dalam namanya, disamping itu juga agar memudahkan Pemohon nantinya di Canada untuk berkunjung dan mengurus administrasi sehubungan dengan pernikahan Pemohon tersebut , suami Pemohon sangat mendukung dan itu dinyatakan suami Pemohon dalam surat pernyataannya .

Pemohon juga berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan Pemohon sebagai seorang dokter kedingkat yang lebih tinggi dengan mengambil pendidikan khusus (spesialis) di Canada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan atas permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang merupakan dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin mengganti / menambah nama Pemohon dari nama semula Fiorella Andani menjani Fiorella Andani Heald;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-9 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Riadaynila, Andrew Rinaldy Putra dan Kevin Rinaldy Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8, Pemohon bertempat tinggal di Jl. H.Marjuki No 37 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 s/d P-7 serta P-9 ditemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan seorang Warga Negara Canada yang bernama Luke Wesley yang bermarga Heald pada tanggal 14 Nopember 2016 di Badung, Propinsi Bali sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Badung pada tanggal 14 Nopember 2016, adanya perkawinan tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang mengetahui dan melihat langsung (menghadiri) perkawinan itu dilaksanakan

Pada saat makan malam , saksi Andrew Rinaldy Putra dan Kevin Rinaldy Putra mendengar langsung keinginan keluarga Luke Wesley agar Pemohon memakai marga Heald yang merupakan marga keluarga Luke Wesley karena dengan adanya perkawinan ini Pemohon telah menjadi keluarga Heald;

Keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa tujuan Pemohon mengganti / menambah nama Pemohon dari nama semula Fiorella Andani menjadi Fiorella Andani Heald adalah semata-mata ingin menyatu dengan keluarga suami Pemohon karena telah terjadinya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya maksud lain dari Pemohon selain sebagaimana maksud tersebut diatas dan permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula atau untuk pindah kegolongan lain atau untuk mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan maka perubahan nama Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan mencatatkannya dalam register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama FIORELLA ANDANI menjadi FIORELLA ANDANI HEALD ;
3. Memerintahkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 958/J2/1991 tanggal 28 Juni 1991 dalam register yang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2016**, oleh Kami **FAHIMAH BASYIR, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh : **EDI SARWONO, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

EDI SARWONO, SH, MH

FAHIMAH BASYIR, SH.,MH

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan No. 696/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya	
Pencatatan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-